



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/142 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DANA
OTONOMI KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, menjunjung harkat martabat dan melindungi hak dasar orang asli Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan perbaikan infrastruktur wilayah, perlu dilakukan upaya afirmasi dalam perencanaan pembangunan daerah khusus bagi masyarakat asli Papua di Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Pemerintah Daerah secara akuntabel, efisien, efektif, transparan dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan aspirasi masyarakat asli Papua di Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa dalam rangka upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang dilakukan secara berkesinambungan perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197);

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan banyaknya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus;
 - b. mengarahkan Perangkat Daerah dalam hal percepatan penyerapan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan sumber dana Otonomi Khusus sesuai rencana kerja Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan monitoring lapangan dan monitoring meja terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian dan pelaksanaan pembangunan Dana Otonomi Khusus Tahun 2025 kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium yang banyaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

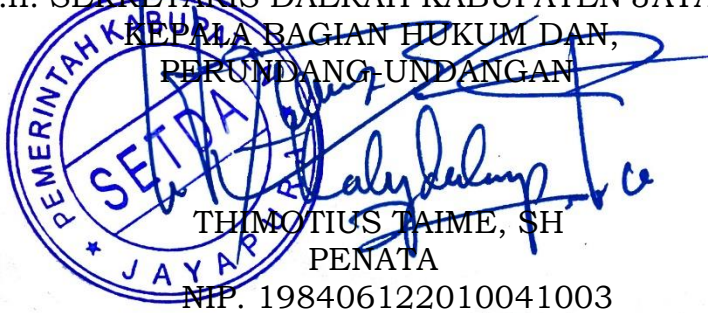
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/142 TAHUN 2024
TANGGAL 29 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BANYAKNYA HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si	Penjabat Bupati Jayapura	Pengarah	1.500.000,-
2.	Dr. HANA S. HIKOYABI, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggung jawab	1.250.000,-
3.	PARSON HOROTA, S.Sos., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua	750.000,-
4.	VICTOR R. SERONDANYA, SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Sekretaris	750.000,-
5.	DR. ELPHYNA SITUMORANG. AP. S.Sos, MKP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
6.	LUKMAN ENRICO RAYHATSON, ST., MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
7.	DINA I YUFUAI, SH., M.KP	Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
8.	NELSON NARTO KARUBABA, S.STP	Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
9.	JOHN MANGGO, SP	Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
10.	HIJRAYANI, SE	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
11.	BAMBANG P. HANDOKO, S.STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-

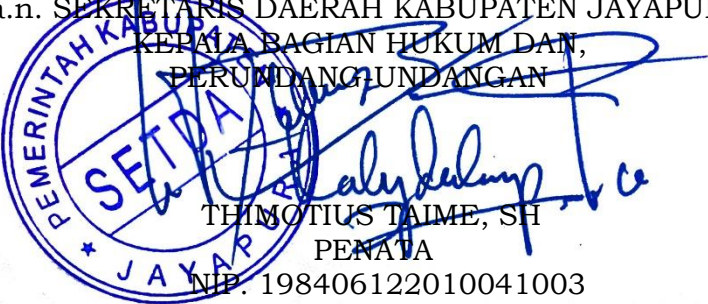
1	2	3	4	5
12.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan pada Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
13.	JEMI KAMBAN, ST	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan pada Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
14.	MELKIAS WOKMAN, S.Pi	Kepala Sub Bidang Pertanian, Kelautan, Industri, Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
15.	MELKIANUS E. JEMBISE, SE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
16.	MARTHA Ch. YUFUAI, S.Hut	Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah, Perhubungan dan Komunikasi pada Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kayapura	Anggota	750.000,-
17.	RITA JUWITA, SE	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
18.	KOSMUS KAAY, S.Th	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
19.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
20.	MOSES YUSUF WORUMI, S. Pi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-

1	2	3	4	5
20.	HARIANTO	Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
21.	SISILIA SAPRANIM, SE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
22.	ALAMANDA F.H. IMBIRI	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
23.	PANGHANIP, SE	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
24.	IERMA SANGEAN BAUW	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
25.	NELCE YOLANDA MUGURI, S.STP	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
26.	IRWAN FERRY KASIMAT, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
27.	BUDI HANDOKO	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
28.	MICHAEL KARAFIR	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
29.	TINEKE ALBERTINA OKOKA	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
30.	SEBASTIAN DWI A.H MONIM, SE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
31.	DIKI SAHERTIAN, S. Kom	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
32.	TAUFIK AMIR, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
33.	FIDEL A.N PEPUHO	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-

1	2	3	4	5
34.	LIVIA HIKOYABI, S.Kep	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-
35.	JUSMAN JAMAL	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota	750.000,-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003